



PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : KD/PDG/VIII/25/004

Perjanjian sewa menyewa ini (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditanda tangani, pada hari Jum'at, tanggal 1 Bulan Agustus Tahun 2025 oleh dan antara :

1. **RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**, berkedudukan di Bukittinggi, beralamat di jalan dr. Abdul Rivai, Kelurahan Bukit Apit, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh drg. **H. Busril, M.P.H** selaku Direktur **RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
2. **KEBAB DARA**, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di jalan Veteran No.53, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh **HAFIZ HERIYUDA** selaku **Direktur Utama**, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1371032502960002, dari dan kerenanya sah bertindak untuk dan atas nama **KEBAB DARA**, disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", Para pihak dengan lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak pertama adalah pemilik atau pemegang hak atas 1 (satu) unit bangunan ruangan.
2. Pihak kedua menyatakan minatnya untuk menyewa ruangan milik pihak Pertama dan dengan ini pihak pertama sepakat dan setuju untuk menyewakannya kepada Pihak Kedua.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Sewa Menyewa ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak pertama	Paraf Pihak Kedua

2. Apabila terjadi Force Majeure sebagai mana disebutkan dalam pasal 10 ayat 1, maka masa sewa dihentikan sementara dan dilanjutkan saat kondisi kondusif kembali untuk berjualan.
3. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 ini, maka pihak pertama dan pihak kedua tidak bertanggung jawab atas fasilitas serta kerusakan yang terjadi di objek perjanjian.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, demikian pula perubahan-perubahan yang mungkin perlu diadakan dikemudian hari, akan diatur kemudian didalam Addendum Perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini dan dibuat rangkap 2, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA

RSUD ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI



Drg. H. BUSRI, M.P.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197402272002121004

PIHAK KEDUA

KEBAB DARA



Hafiz Heriyuda
Direktur Utama